

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan perekonomian dan dunia usaha semakin bertumbuh pesat. Menurut Peneliti terbukti dengan sangat banyaknya ditemukan pelaku-pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pelaku usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pelaku usaha yang bukan berbadan hukum adalah perseroan komanditer (CV), firma, perusahaan perorangan (UD).

Pada umumnya pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan bisnis dengan membentuk perseroan terbatas terutama untuk bisnis yang serius dan lebih besar. Terbukti banyaknya keinginan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang semakin hari semakin bertambah sejalan dengan semakin terbukanya peluang usaha dan didorong oleh berbagai kemudahan yang tersedia.

Perseroan Terbatas (PT) ini sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih

jika dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.

Keuntungan yang dapat diperoleh dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) ditinjau dari aspek ekonomi salah satunya yaitu jika sampai Perseroan Terbatas (PT) itu dipailitkan, maka yang dapat disita hanya sampai ke harta PT tersebut saja, tidak sampai ke harta pribadi masing-masing pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Sedangkan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek yuridis salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maksud disini adalah misalkan Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituntut oleh pihak ketiga di persidangan maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut yang bertanggung jawab.

Bertolak dari beberapa nilai lebih yang dimiliki oleh Perusahaan Terbatas (PT) pada umumnya, maka kemampuan mengembangkan diri sebagai badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat dinilai mempunyai potensi yang memberi harapan lebih.

Perusahaan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan juga sebagai wahana yang penting untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi pemegang sahamnya.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli) Tersebut.²

Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berbad (SDN BHD)*, di Singapura disebut *Private Limited (Pte Ltd)*, di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze*

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1.

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo persada, Jakarta: 1999, hal 1.

Vennootschap (NV), dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilitr Limite (SARL)*.³

Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dimana pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.⁴

Akta notaris merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu Perseroan Terbatas. Pendirian PT yang tidak dengan akta notaris bukan saja batal, tetapi menurut pendapat pakar PT yang didirikan tersebut adalah *non existent*, yang berbeda akibat yang batal demi hukum. Pada keadaan *non existent* sejak semula PT tidak ada, karena tidak memenuhi unsur-unsurnya.

Cacatnya akta pendirian PT dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran PT melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf b UU PT.

Cacat hukum yang dimaksud disini dapat disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat formil maupun syarat materiil. Syarat formil yang dimaksud disini adalah adanya akta notaris dalam Bahasa Indonesia untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang berarti pula harus dipenuhi syarat formiil pembuatan akta notaris sesuai dengan peraturan jabatan notaris. Syarat

³ *Ibid*, hal 1.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat 1.

materiil tidak terpenuhi apabila diantaranya terdapat cacat hukum pada pernyataan kehendak dari paraa pendirinya, serta syarat sah lainnya untuk suatu perjajian berdasarkan Pasal 1320 KUH perdata.

Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut, oleh karenanya bentuk Perseroan Terbatas (PT) ini sangat diminati oleh masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat masih ada kasus mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami istri, terbukti dengan ditemukannya akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami istri tersebut di Notaris. Kasus tersebut dapat diuraikan bahwa ternyata mereka berdua (suami istri) tersebut datang ke Notaris untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Dimana mereka tidak memberitahukan kepada Notaris bahwa mereka adalah suami istri yang tidak memiliki akta perjanjian kawin. Setelah itu dibuatlah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah berlangsung beberapa lama, yaitu pada saat Perseroan Terbatas (PT) tersebut hendak meminjam uang ke Bank barulah dari situ diketahui bahwa akta pendirian PT tersebut harus dilakukan perubahan yaitu dengan membuat Berita Acara Rapat (BAR) yang berisikan bahwa menambah satu orang lagi di dalam perseroan tersebut, barulah Perseroan Terbatas (PT) tersebut dapat meminjam uang kepada Bank.

Bedasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari langsung. Permasalahan ini diangkat dalam

penulisan skripsi dengan judul **“AKIBAT DAN PERMASALAHAN KARENA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI ISTRI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukumnya jika Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh dua orang dalam satu harta bersama?
2. Bagaimana status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) jika didirikan oleh dua orang dalam satu harta bersama?
3. Bagaimanakah permasalahan yang timbul dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada pokoknya penelitian ini bertujuan dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum jika Perseroan Terbatas (PT) jika didirikan oleh dua orang dalam satu harta bersama.
2. Untuk mengetahui status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) jika didirikan oleh dua orang dalam satu harta bersama.

3. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut.

D. Kerangka Teoritis/ Definisi-Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran berbagai terminologi dalam skripsi ini, dipergunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Badan Hukum

Menurut I.G.Rai Wijaya, yang dimaksud dengan “Badan Hukum adalah suatu badan (entity) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang”.⁵

2. Yayasan

Menurut Rachmadi Usman, “Yayasan merupakan kumpulan kekayaan yang dipisahkan dari seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan tidak mempunyai anggota”.⁶

3. Koperasi

Berdasarkan Undang – Undang nomor 12 tahun 1967, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

⁵ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hal. 6.

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan pertama. (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hal.143.

4. Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁷

5. Subjek Hukum

Menurut FX Suhardana, yang dimaksud dengan “Subjek Hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu disini menunjuk pada manusia dan badan hukum”.⁸

Selain itu pengertian Subjek Hukum, menurut Subekti, “Subjek Hukum adalah orang (persoon) berarti pembawa hak”.⁹

6. Perjanjian Perkawinan

Menurut pendapat Subekti,

“Jikalau seorang yang hendak berkawin mempunyai benda-benda berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka ada kalanya diadakan perjanjian perkawinan (huwelijkse

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1

⁸ F.X.Suhardana, *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 41.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Intermasa, 1975), hal.17.

voorwaarden). Perjanjian yang demikian ini menurut Undang-Undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris”.¹⁰

7. Organ Perseroan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.¹¹

8. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.¹²

9. Direksi

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

¹⁰ *Ibid*, hal.31.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 2.

¹² *Ibid*.Pasal 1 ayat 4.

dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.¹³

10. Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.¹⁴

11. Modal

Modal menurut Subekti,

“Perkataan Modal atau kapital mempunyai tiga arti, yaitu Pertama: seluruh modal perseroan menurut anggaran dasarnya, yang telah terbagi dalam sejumlah andil (modal maskapai atau modal penetapan); Kedua: modal yang terdiri dari jumlah andil yang telah diambil atau disanggupi oleh para persero (modal tanggupan); Ketiga: modal yang terdiri dari jumlah semua uang yang telah masuk, artinya diterima para persero sebagai pembayaran andil-andil yang telah diambil oleh mereka (modal tanggupan)”.¹⁵

12. Struktur Permodalan Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Gunawan Widjaja, “Struktur permodalan dalam perseroan terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Dikeluarkan/Ditempatkan, dan Modal Disetor (penuh)”.¹⁶

¹³ *Ibid.* Pasal 1 ayat 5.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas , Pasal 1 ayat 6.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Intermedia, 1975), hal.170.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 25.

13. Modal Dasar

Menurut Gunawan Widjaja, “Modal Dasar adalah modal maksimum suatu perseroan terbatas”.¹⁷

14. Modal Ditempatkan

Menurut Gunawan Widjaja,

“Modal ditempatkan atau seringkali juga disebut dengan modal dikeluarkan atau modal yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berdiri) atau oleh para pemegang saham (sebagai tambahan dari modal dikeluarkan sebelumnya)”.¹⁸

15. Modal Disetor

Menurut Gunawan Widjaja, “Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan oleh para pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas”.¹⁹

16. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Menurut Gunawan Widjaja,

“Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal

¹⁷ *Ibid.* hal. 25.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 25.

¹⁹ *Ibid.*, hal.26.

antara para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan HAM), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya; namun demikian dengan diumumkannya Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negera, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat undang-undang. Jadi Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut”.²⁰

17. Saham

Saham menurut Gunawan Widjaja, “ Saham adalah bukti telah dilakukannya penyeteroran modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas”.²¹

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kasus. Analisis data yang dilakukan oleh Penelitian yaitu dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bermacam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ *Ibid*, hal.6.

²¹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.27.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang hubungannya erat dengan bahan hukum primer, berupa bahan pustaka seperti buku, media cetak, akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus, skripsi, tesis, dan lain-lain.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami istri. Salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT) itu didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dan dibuat dengan akta Notaris, dan didirikan berdasarkan perjanjian, dimana seharusnya dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diperbolehkan didirikan oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan, karena dianggap mereka merupakan satu subjek hukum bila dilihat dari hukum harta kekayaan, selain itu juga suami istri tidak boleh mengadakan perjanjian dalam perikatan pernikahannya. Tetapi di dalam prakteknya masih ada saja Perseroan Terbatas (PT) itu didirikan oleh suami istri.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai badan hukum, jenis-jenis badan hukum, pengertian perkawinan, perjanjian perkawinan, pengertian harta bersama, subjek hukum, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian perkawinan, perikatan tanggung menanggung, bentuk perikatan tanggung menanggung, persetujuan mengikat.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai praktek yang ada di lapangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT), khususnya mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh suami istri.

BAB IV : ANALISIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI

Bab ini menganalisa semua yang menjadi pertanyaan yang berada di dalam rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu menganalisa akibat hukumnya jika Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh dua orang dalam satu harta bersama, menganalisa status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) jika didirikan oleh dua orang dalam satu harta bersama, menganalisa permasalahan yang timbul dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut.

Pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, dimana lebih menekankan pada isi dari data yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.